



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Desember 1966, agama

Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan
Timur, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bontang, 10 Maret 1969, agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan
serta mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 19 November 1984;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Imam Badwi dan sekaligus untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Damang (Alm), Jenis Kelamin Laki-Laki dan Jemma (Alm), Jenis Kelamin Perempuan, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 6.1. ANAK 1 lahir di Bontang, 04 Juli 1985;
 - 6.2. ANAK 2 lahir di Bontang, 14 Februari 1989;
 - 6.3. ANAK 3 lahir di Bontang, 17 April 1989;
 - 6.4. ANAK 4 lahir di Bontang, 11 Juli 2006;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-224/Kua.16.06.01/PW.01/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1984 di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa di dalam persidangan para Pemohon memberikan keterangan ketika pernikahan terjadi, bapak Pemohon II masih hidup akan tetapi sedang dinas di Mamuju dan tidak mengetahui pernikahan para Pemohon. Namun ketika pernikahan terjadi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Asmadi Ahmad bin Ahmad yang kemudian berwakil kepada Imam Badwi untuk mengucapkan ijab kabulnya. Sedangkan yang menjadi saksi adalah Damang, jenis kelamin laki-laki dan Syarifuddin, jenis kelamin laki-laki;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Nomor B-383/kua.16.08.01/pw.01/7/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.1);

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 November 1984;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Asmadi Ahmad bin Ahmad (saudara kandung Pemohon II) dan kemudian berwakil kepada seorang imam bernama Imam Badwi untuk mengucapkan ijab kabulnya;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Damang dan Syarifuddin;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jeka usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II rukun dan harmonis;

- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan akta kelahiran;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Timur pada tanggal 19 November 1984 menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Asmadi Ahmad bin Ahmad (saudara kandung Pemohon II) dan kemudian berwakil kepada seorang imam bernama Imam Badwi untuk mengucapkan ijab kabulnya;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Damang dan Syarifuddin;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II rukun dan harmonis;

- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkara Itsbat Nikah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 19 November 1984, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Asmadi Ahmad bin Ahmad yang kemudian berwakil kepada Imam Badwi untuk mengucapkan ijab kabulnya. Sedangkan yang menjadi saksi adalah Damang, jenis kelamin laki-laki dan Syarifuddin, jenis kelamin laki-laki, semuanya beragama Islam dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai, pada

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang, guna dijadikan sebagai bukti hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 disebutkan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "*pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan para pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*natzegelen*), maka sesuai dengan pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bukti tertulis (P.1) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang secara materil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tidak/ belum mencatatkan pernikahan para Pemohon karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dua orang Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Asmadi Ahmad bin Ahmad (saudara kandung Pemohon II) dan kemudian berwakil kepada seorang imam bernama Imam Badwi untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Damang, jenis kelamin laki-laki dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, jenis kelamin laki-laki, semuanya beragama Islam dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara syariat Agama Islam di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 November 1984;
2. Bahwa yang menjadi wali adalah bernama Asmadi Ahmad bin Ahmad (saudara kandung Pemohon II) dan kemudian berwakil kepada seorang imam bernama Imam Badwi untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Damang, jenis kelamin laki-laki dan Syarifuddin, jenis kelamin laki-laki, semuanya beragama Islam dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon belum pernah dicatatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para pemohon pada tanggal 19 November 1984 telah menikah secara Syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon adalah perkawinan yang sah secara syariat Agama Islam walaupun belum dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan juga selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Mengingat kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.* (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Mengingat, bahwa pada saat ini para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penetapan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan salah satu upaya bagi para Pemohon selain untuk mencatatkan pernikahannya secara sah juga untuk melindungi anaknya secara hukum dan oleh karena itu negara melalui Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020 di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1984 di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Adriansyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Riduansyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Riduansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3.	Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	296.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Botg